



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 40. TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual yang berasal dari daya cipta, rasa dan karsa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, paten, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting dalam persaingan usaha yang sehat untuk bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap hasil kreatifitas dan daya cipta yang bernilai ekonomis yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku karya kekayaan intelektual, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu memberikan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atan lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karenanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
7. Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
8. Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan dan memberikan fasilitas.
9. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual masyarakat daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

12. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
13. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
14. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, *hologram*, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
15. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
16. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
17. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
18. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
19. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk pengungkapan, baik secara material atau immaterial atau kombinasi keduanya di bidang seni dan budaya yang dihasilkan, dipelihara dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Daerah.

20. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
21. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
22. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
23. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum didaftarkan sebagai indikasi geografis.
24. Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Pasal 2

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Kabupaten Musi Rawas melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual masyarakat.

Pasal 3

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;
- b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. perlindungan;

c. inventarisasi . . .

- c. inventarisasi kekayaan intelektual;
- d. fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan;
- f. pemeliharaan dan larangan;
- g. sentra Kekayaan Intelektual;
- h. kerjasama;
- i. sistem informasi;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. insentif dan disinsentif.

BAB II
KEKAYAAN INTELEKTUAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas wajib melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Potensi Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten;
 - g. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - h. Pengetahuan Tradisional;
 - i. Sumber Daya Genetik; dan
 - j. Indikasi Asal.

Bagian Kedua
Hak Cipta
Pasal 6

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis;
 - b. ceramah, kuliah dan pidato;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk;
 - g. karya seni terapan;

- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam hubungan dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Varietas Tanaman

Pasal 8

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan atas Varietas Tanaman asal Daerah.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. alam bebas; dan/atau
 - b. hasil pemulia tanaman.
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. kehutanan.

Pasal 9

- (1) Varietas Tanaman asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat.
- (2) Pendaftaran Varietas Tarianan asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - b. varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Daerah yang dilindungi.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan/atau
 - d. lingkungan hidup/kehutanan.

Bagian Keempat

Merek

Pasal 11

- (1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama
 - d. kata;
 - e. huruf,
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. 2 (dua) dimensi;
 - b. 3 (tiga) dimensi;
 - c. hologram; atau
 - d. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
 - a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Potensi Indikasi Geografis
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan PD terkait sesuai dengan kewenangan mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.
- (3) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dapat bertindak sebagai pemohon Potensi Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada kementerian yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Desain Industri
Pasal 14


- (1) Perlindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan atas hasil karya Desain Industri:
 - a. telah terdaftar; dan/atau
 - b. dalam proses pendaftaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. publikasi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. inventarisasi.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak Desain Industri dengan pihak ketiga.

Bagian Ketujuh
Paten
Pasal 16

- (1) Perlindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap invensi yang baru;

b. mengandung .

- b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
- a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
- a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan pemegang Paten dapat melaksanakan dengan pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten berhak:
- a. mendapatkan imbalan berupa Paten atas Paten yang dikomersialisasikan sesuai perjanjian; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain tartan;
 - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. upacara adat; dan/atau
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi.

Bagian Kesembilan
Pengetahuan Tradisional
Pasal 20

Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas :

- a. metode atau proses tradisional;
- b. kecakapan teknik;
- c. keterampilan;
- d. pembelajaran;
- e. pengetahuan pertanian;
- f. pengetahuan teknis;
- g. pengetahuan ekologis;
- h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
- j. sistem ekonomi;
- k. sistem organisasi sosial;
- l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kesepuluh
Sumber Daya Genetik
Pasal 21

Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
- c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Kesebelas
Indikasi Asal
Pasal 22

Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf j terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:

- a. sumber daya alam;

b. hasil 

- b. hasil pertanian;
- c. produk olahan;
- d. produkjasa; dan/atau
- e. produk seni, kerajinan, dan industri.

**BAB III
PERLINDUNGAN**

Pasal 23

Perlindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan; dan
- b. pencatatan dan pendaftaran.

**Bagian Kesatu
Penelitian dan Pendataan**

Pasal 24

Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penelitian mengenai jenis, ragam dan bentuk Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pendataan dan pendokumentasian Kekayaan Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam hal pendataan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semua biaya ditanggung oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua
Pencatatan dan Pendaftaran**

Pasal 27

- (1) Pencatatan Kekayaan Intelektual diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh karya intelektual, produk Hak Terkait atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan karya intelektual; dan
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (4) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Hak Cipta dan Hak terkait;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. Varietas Tanaman;
 - e. Merek;
 - f. Indikasi Geografis;
 - g. Desain Industri;
 - h. Paten;
 - i. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - j. Pengetahuan Tradisional;
 - k. Sumber Daya Genetik; dan
 - l. Indikasi Asal.

Pasal 28

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diajukan dengan ketentuan:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Kekayaan Intelektual, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. Badan Hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
- (4) Permohonan diajukan melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan akan mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual ke kementerian terkait.
- (3) Pemeriksaan secara bersama antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Kekayaan Intelektual yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Kekayaan Intelektual yang tercatat dalam Daftar Umum Objek Kekayaan Intelektual lainnya.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan kementerian terkait untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 30

Dalam hal permohonan ditolak, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menerima pemberitahuan penolakan tersebut secara tertulis disertai alasan yang kemudian diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 31

Terhadap Kekayaan Intelektual atau produk hak terkait yang tercatat dalam Daftar Umum Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.

Pasal 32

Pencatatan Kekayaan Intelektual atau produk hak terkait dalam Daftar Umum Karya Intelektual bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Kekayaan Intelektual atau produk Hak Terkait yang dicatat.

BAB IV

INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 33

- (1) Bupati menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan PD yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam pelaksanaan inventarisasi Kekayaan Intelektual, PD yang melaksanakan penelitian dan pengembangan berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil, bidang perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, bidang pangan, serta bidang lain yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

BAB V FASILITASI PENDAFTARAN

Pasal 34

Dalam rangka perlindungan Kekayaan Intelektual, Bupati memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Hak Cipta;
- b. Varietas Tanaman;
- c. Merek;
- d. Potensi Indikasi Geografis;
- e. Desain Industri;
- f. Paten;
- g. Ekspresi Budaya Tradisional;
- h. Pengetahuan Tradisional;
- i. Sumber Daya Genetik; dan
- j. Indikasi Asal.

Pasal 35

Fasilitasi pencatatan Hak Cipta dilakukan dalam hal Ciptaan tersebut:

- a. tidak diketahui Penciptanya;
- b. tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman;
- c. tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pencipta, dan
- d. dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman.

Pasal 36

Fasilitasi pendaftaran Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

- (1) Fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. Merek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; dan

b. Merek .(.)

- b. Merek yang dihasilkan dalam hal Pemerintah Kabupaten sebagai pihak yang memberikan pekerjaan.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Huruf c diperuntukkan bagi pengembangan pemberdayaan Usaha Kecil dan/atau pelayanan publik.

Pasal 38

Fasilitasi pendaftaran Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilakukan terhadap lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Fasilitasi pendaftaran Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, dilakukan dalam hal Desain Industri yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 40

Fasilitasi pendaftaran Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, dilakukan dalam hal Paten yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 41

Fasilitasi pendaftaran Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, dilakukan dalam hal Ekspresi Budaya Tradisional yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh PD yang melaksanakan urusan dibidang Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

Fasilitasi pendaftaran Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, dilakukan dalam hal Pengetahuan Tradisional yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh PD yang melaksanakan urusan dibidang Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 43

Fasilitasi pendaftaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, dilakukan dalam hal Sumber Daya Genetik yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 44

Fasilitasi pendaftaran Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, dilakukan dalam hal Indikasi Asal yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh PD yang melaksanakan urusan dibidang Penelitian dan Pengembangan dengan pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan di Daerah.
- (2) Tata cara penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46

Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Bupati melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Bupati menyelenggarakan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usaha, pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal Alih Tehnologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya kegiatan dibiayai oleh pihak lain, pelaksanaan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (3) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan dari Kekayaan Intelektual yang dikomersilkan sesuai dengan perjanjian.

BAB VII
PEMELIHARAAN DAN LARANGAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pemeliharaan Kekayaan Intelektual milik Pemerintah Daerah.

(2) Tata . . .

- (2) Tata cara pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembiaran, penghilangan dan/atau perusakan benda hasil Ekspresi Budaya Tradisional;
- b. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional;
- c. membantu pihak lain yang mengklaim Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah;
- d. memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional tanpa memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan; dan
- e. menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain secara tidak sah.

BAB VIII

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 50

- (1) Bupati membentuk Sentra Kekayaan Intelektual dalam rangka pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembangunan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan fasilitasi segala bentuk kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan

d. pembinaan .(.)

- d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.

**BAB X
SISTEM INFORMASI**

Pasal 52

- (1) Bupati membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil Inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PD yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah.

**BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk :
 - a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - b. pemberian informasi dan data;
 - c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual; dan
 - d. pengawasan.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 54

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual kepada PD, Sentra Kekayaan Intelektual dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. pendaftaran dan pangelolaan Merek dan Indikasi Geografis;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Desain Industri; dan
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 55

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :

- a. koordinasi;
- b. pendampingan penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
- d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
- e. pendidikan serta pelatihan.

Pasal 56

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta serta Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. pendaftaran dan pengelolaan Merek dan Potensi Indikasi Geografis;
 - c. pendaftaran dan pengelolaan Paten;
 - d. pendaftaran dan pengelolaan Desain Industri; dan
 - e. pendaftaran dan pengelolaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam:

a. melakukan . . .

- a. melakukan Inovasi Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan dan/atau bantuan yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 60

Setiap orang, kelompok atau lembaga dan/atau badan usaha yang telah menerima insentif namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Agustus 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 40.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006